

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku :

- Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,Sinar Grafika, 2015, hlm 47.
- Asikin, Zainal ,*Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.5.
- Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, hlm.368-369.
- Bambang, R.Joni,*Hukum Ketenagakerjaan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 48.
- Basri, Amran, *Hukum Perburuhan dan Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Fakultas Hukum Tjut Nyak Dhien, Medan, hlm 77.
- Djumialdji, F.X, *Perjanjian kerja (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.43.
- Gultom, Sri Subiandini, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Inti Prima Promo Sindo, Jakarta, 2008, hlm 42.
- Hadjon,Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm 38.
- Halim,A.Ridwan dan Ny.Sri Subiandini Gultom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.15.
- Hariri, Wawan Mulwan, *Hukum perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.107.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretaris Jendral Dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi, 2008, hlm.121.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 5.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm 306.

Kartasapoetra, G, *Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1998, hlm 13.

Khakim, Abdul, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-4 PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 50.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.103.

Khariandy, Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, UI Press, Jakarta, hlm.28

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2 PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, hlm 26.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Cetakan pertama PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 13.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.35.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.24.

- Melis, Werner, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Arbitration, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, hlm. 215.
- Pujiastuti, Endah , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang, 2008, hlm.47.
- Raharjo, Satijipto , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm 15.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 164.
- Suadi, H. Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.119.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2008, hlm.55.
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, (t.t.p : Pustaka Sutra), hlm.39.
- Sumanto, *Hubungan Industrial; Memahami dan mengatasi potensi konflik kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global*, CAPS, 2014, hlm 197.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuham*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 66.
- Tabrani, Abby , *Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Dalam Kumpulan Tulisan Panduan Hukum Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta, 2006, hlm.56.
- Wahyudi, Eko, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 31.

B. Sumber Jurnal :

Abdul Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.10, No.2, Tahun 2018, hlm 61.

Agung Prasetyo Wibowo dan Amad Sudiro, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid19*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Vol.7 Nomor 1 April 2021, hlm.146.

Indah Maryani, Heni Rosida, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, Krisyulaeni dan Ahsana Nadiyya, *Analisis Pemutusan Hubungan Kerja dan Relevansinya dengan Force Majeure di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.2, No.1, hlm.154.

Kanyaka Prajnaparamitha, Mahendra Ridwanul Ghoni, *Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum, Administrative Law&Governance Journal Vol.3, 2020, hlm.316.*

Nikodemus Maringan, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak oleh Perusahaan menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Vol.3, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013, hlm.3.

Niru Anita Sinaga, *Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan PHK*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol.4, No.2, Tahun 2014, hlm 20.

Rasti Amya qalbia, Deddy Effendy, *Pemberian Hak-Hak yang Timbul terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT X Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang Nomor 35 Tahun 2021*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Volume 2 No.1, 2022, hlm.363.

Rohendra Fathammubina, Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, Jurnal Ilmu Hukum DE'JURE: Kajian Ilmu Hukum 3, No.1, 2018, hlm.111.

Silvia Cahyadi, Dr.Tundjung Herning Sitabuana, *Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Masa Pandemi COVID-19*, Sibatik Journal, Volume 1 No.6 2022, hlm.829.

Sudibyo Aji Narendra Buwana, *et al, Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Pada Pt X Di Kota Malang*, Universitas Ma Chung, Jurnal Study Manajemen, Vol.9, No 2, Oktober 2015, hlm.206.

Vykel H.Tering, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja*, Lex Privatum, Vol.II,2014, hlm 48.

C. Sumber Perundang- undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan keadaan darurat Kesehatan Masyarakat *Covid-19*  
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB Dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Perhargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi Kerusakan di Perusahaan.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Surat Edaran Menteri No : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal

D. Sumber Lain-lain :

<https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan,diakses>

[https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20sacara,%2D19\)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional](https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20sacara,%2D19)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional)

[https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/#\\_ftn8](https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/#_ftn8)

<https://www.papdi.or.id/pdfs/817/dr%20Siti%20Nadia%20%20Kemenkes%20RI.pdf>

<https://accurate.partners/news/mengejutkan-15-perusahaan-besar-di-indonesia-melakukan-phk/>